



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 35/PP.05.1-Kpt/1104/KIP-KAB/VII/2018**

T E N T A N G
**PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH PEMILU TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) huruf Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, bahwa untuk pelaksanaan Uji Mampu Baca Alquran dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dan Tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Uji Mampu Baca Alquran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah adalah membentuk Tim Uji Mampu Baca Alquran paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) perlu penetapan dengan keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Panitia Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/ Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
8. Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 34/PP.05.1-Kpt/1104/KIP-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Panitia Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilu Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 89/PP.05.1-BA/1104/VII/2018 tentang Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilu Tahun 2019;
 2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 95/PL.05.1-BA/1104/VII/2018 tentang Pelaksanaan Tahapan Pencalonan dan DPSHP.
 3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 100/PL.01.03-BA/1104/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Tim Uji Mampu Baca Alquran Bakal Calon DPRK Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Surat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01/LPTQ/AT/2018 tentang Penyampaian Nama-nama Personil Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk Calon DPRK Aceh Tengah;
 5. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Nomor : B-850/Kk.01.09/KS/03/07/2018 tentang Nama-nama Personil Tim Uji Mampu Baca Alquran;
 6. Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 506 Tahun 2018.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DPRK ACEH TENGAH PEMILU TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah (APBK).
- KETIGA : Tim Uji Mampu Baca Al-Quran bertugas:
1. Menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRK Aceh Tengah;
 2. Menetapkan surat dan ayat Alquran yang harus dibaca peserta pada saat uji mampu baca Alquran;
 3. Memberikan penilaian kepada setiap peserta uji mampu baca Alquran;
 4. Membuat daftar nilai hasil uji mampu baca Alquran untuk setiap bakal calon anggota DPRK Aceh Tengah;
 5. Melaksanakan hasil uji mampu baca Alquran untuk menetapkan hasil uji mampu baca Alquran;
 6. Membuat berita acara hasil uji mampu baca Alquran.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak 24 Juli 2018 sampai dengan berakhirnya tahapan uji mampu baca Al-Qur'an, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Juli 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 35 /PP.05.1-Kpt/1104/KIP-KAB/VII/2018
TANGGAL : 24 Juli 2018
TENTANG : PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-
QURAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRK
ACEH TENGAH PEMILU TAHUN 2019

W3

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
TIM I			
1	Tgk. Drs. H.Salman	Ketua	
2	Tgk. Tanwirul Aqli, S.Pd.I	Sekretaris	
3	Tgk. Asy Ari. M	Anggota	
TIM II			
1	Tgk. Muslim Ariyu, S.Pd.I	Ketua	
2	Tgk. Tarlian, S.Pd.I	Sekretaris	
3	Tgk. Nurdin Uring	Anggota	
TIM III			
1	Tgk. M. Rasyid, S.Ag	Ketua	
2	Tgk. Ikhwan	Sekretaris	
3	Tgk. Anas Nurdin, S.Pd.I	Anggota	
TIM IV			
1	Tgk. M. Yusuf Yuzar	Ketua	
2	Tgk. Isra Abu Bakar, S.Pd.I	Sekretaris	
3	Tgk. Drs. H.M. Saleh Syamaun	Anggota	Koordinator

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 24 Juli 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH